



# Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Vinna Apriska Putri Siregar<sup>1\*</sup> Andry Syafrizal Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

<sup>1\*</sup> [vinnasiregar2@gmail.com](mailto:vinnasiregar2@gmail.com), <sup>2</sup> [andrytanjung121@yahoo.com](mailto:andrytanjung121@yahoo.com)

## Abstrak

Persepsi Hakim mengenai keadilan memiliki dampak besar terhadap keputusan yang diambil. Proses yang dilalui hakim dalam pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan penerapan hukum secara formal, tetapi juga membutuhkan keterampilan untuk menyeimbangkan berbagai unsur, seperti kepastian hukum, keadilan untuk pihak-pihak terkait, dan dampak sosial dari keputusan tersebut. Namun, dalam praktiknya, pengambilan keputusan sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, seperti tekanan publik, pengaruh politik, serta kemungkinan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi hakim dalam membuat keputusan yang adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mencakup wawancara dengan hakim di Pengadilan Tinggi Medan mengenai pandangan mereka tentang keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pandangan hakim di Pengadilan Tinggi Medan dan faktor-faktor yang memengaruhi pandangan hakim tentang keadilan. Tanggung jawab dan kode etik hakim sangat penting untuk memastikan tercapainya keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.

**Kata Kunci:** Persepsi, Hakim, Keadilan, Pengambilan Keputusan.

## PENDAHULUAN

Keadilan merupakan fondasi utama dalam penerapan hukum. Persepsi tentang keadilan dapat memengaruhi hasil keputusan hukum, sehingga penting untuk memahami cara hakim menginterpretasikan konsep ini. Sebagai penegak hukum dan pengambil keputusan, sudut pandang hakim mengenai keadilan sangat berpengaruh terhadap kualitas peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Proses pengambilan keputusan hakim tidak hanya sekadar menerapkan aturan hukum secara formal, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai elemen, seperti kepastian hukum, keadilan bagi para pihak yang terkait, dan dampak sosial dari putusan tersebut. Di tingkat Pengadilan Tinggi, Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam meninjau kembali putusan dari pengadilan lebih rendah. Dalam proses ini, hakim menghadapi berbagai faktor yang memengaruhi keputusan, termasuk interpretasi hukum, bukti dan fakta yang dihadirkan, nilai-nilai sosial, serta pandangan pribadi mengenai keadilan. Hakim juga harus mengikuti pedoman dan etika profesi yang menuntut independensi, kejujuran, dan objektivitas dalam setiap keputusan yang dibuat.

Namun dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan sering kali terganggu oleh beberapa tantangan, seperti tekanan dari publik, pengaruh politik yang ada, dan potensi konflik kepentingan, yang dapat memengaruhi independensi Hakim dalam membuat putusan yang adil. Kompleksitas proses ini juga meningkat dengan adanya perbedaan pandangan antarhakim mengenai penerapan keadilan, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan.

Menurut (Fathur Rahmadani & Sohrah, 2024) "PELAKSANAAN KODE ETIK HAKIM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH", Hakim adalah pejabat pengadilan yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk memutuskan suatu kasus. Kode etik profesi Hakim muncul karena para Hakim sering mengabaikan nilai-nilai moral saat menjalankan tugas hukum. Kode etik Profesi Hakim adalah aturan tertulis yang harus diikuti oleh setiap Hakim Indonesia ketika menjalankan tugas mereka sebagai Hakim. Meskipun sudah ada kode etik profesi Hakim sebagai pedoman moral, masih banyak Hakim yang melanggarnya, seperti kasus di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian (Almadika & Putra, 2021) tentang etika profesi Hakim. Hakim adalah bagian penting dalam sistem peradilan dan bahkan identik dengan pengadilan. Kebebasan dalam yurisdiksi sering kali disamakan dengan kebebasan Hakim. Putusan pengadilan adalah keputusan hukum yang diucapkan oleh Hakim dalam sidang dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan diambil tanpa terpengaruh oleh kepentingan individu atau kelompok lain. Terdapat 10 aturan perilaku prinsip-prinsip dasar Kode Etik.

Menurut (Sutrisno et al., 2020) ("PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI".) dalam penelitiannya menyatakan, kepastian hukum muncul dengan menekankan undang-undang sebagai alat untuk mencapai keadilan, sementara kemanfaatan berfokus pada kebahagiaan sebagai dasar keadilannya. Di sisi lain, keadilan itu sendiri menegaskan bahwa

undang-undang tidak selalu dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Sebaliknya, ada hukum yang berkembang dalam masyarakat yang perlu diungkap, serta hukum-hukum lain yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya.

Tulisan (Hariyanto & Pradnya Yustiawan, 2020) (“Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Diah”) paradigma Hakim yang menilai tujuan hukuman sebagai bentuk pembalasan atau retributif tidak sesuai lagi. Secara teoritis, tujuan hukuman telah berubah menjadi yang lebih modern yang disebut keadilan restoratif yang mencari "pemulihan/perbaikan". Pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta memberlakukan hukum yang progresif dan responsif. Paradigma ini sebaiknya diterapkan oleh hakim saat memutuskan suatu perkara. Dalam kasus pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, hakim tidak hanya memutus berdasarkan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak terkait, seperti korban, masyarakat, dan pelaku kejahatan.

Menurut (Permanasari, 2021) dalam analisis pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Dalam memberikan hukuman, Hakim harus sepenuhnya memahami apakah hukuman yang diberikan sudah mencapai tujuan hukuman. Menurut hukum positif, Hakim bisa memilih berapa beratnya hukuman yang akan diberikan pada terdakwa, mulai dari minimum umum sampai maksimum khusus. Hakim harus mempertimbangkan beratnya hukuman yang akan diberikan tanpa dipengaruhi oleh prasangka subjektifnya. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang belum memperhitungkan nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Lebih lanjut, Pengadilan Tingkat Tinggi tidak menunjukkan peningkatan hukuman, tetapi justru memotong masa hukumannya. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana Hakim di Pengadilan Tinggi Medan memandang tentang keadilan dalam mengambil keputusan, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mereka. Hal ini merupakan isu yang sangat penting dalam sistem peradilan.

Peran dan kode etik Hakim sangat penting dalam menjaga keadilan dan integritas dalam sistem peradilan. Meskipun ada kode etik yang mengatur perilaku hakim, masih sering terjadi pelanggaran nilai moral dalam pelaksanaannya, seperti di Pengadilan Negeri Makassar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar, seperti keadilan putusan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum belum selalu tercermin dalam keputusan Hakim. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif mulai dipandang sebagai metode yang lebih sesuai dibandingkan pendekatan retributif tradisional, karena keadilan restoratif mempertimbangkan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana Hakim di Pengadilan Tinggi Medan memandang tentang keadilan dalam mengambil keputusan, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mereka. Hal ini merupakan isu yang sangat penting dalam sistem peradilan. Keadilan bukan hanya sebuah prinsip hukum yang mendasar, melainkan juga menjadi harapan masyarakat terhadap institusi peradilan. Dalam situasi ini, pemahaman hakim mengenai konsep keadilan memiliki dampak signifikan terhadap keputusan yang dibuat dalam setiap kasus.

## METODE

### Tahapan Penelitian

Dalam pengerjaan artikel ini, digunakan metode penelitian Kualitatif empiris bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara dengan para Hakim tentang pandangan mereka terhadap keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

Berikut adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada Hakim:

1. Bagaimana Hakim mendefinisikan Keadilan?
2. Faktor-faktor apasajakah yang mempengaruhi Hakim dalam mengambil keputusan?
3. Bagaimana Hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap keputusan?
4. Apakah Hakim pernah mengalami dilema antara kepentingan hukum dengan aspek moral/sosial?
5. Bagaimana tekanan dari publik, media, atau faktor eksternal lain mempengaruhi independensi keputusan yang diambil?
6. Bagaimana Hakim menjaga menjaga integritas dan objektivitas dalam menghadapi potensi konflik kepentingan?
7. Apakah Hakim melihat keadilan restoratif justice sebagai pendekatan yang relevan dalam pengambilan keputusan? Dan bagaimana pandangan ini dibandingkan dengan keadilan Retributif?
8. Dalam kasus tertentu, apakah Hakim pernah merasa bahwa aturan hukum yang ada kurang mampu mewujudkan keadilan?
9. 9. Bagaimana Hakim menilai pentingnya penerapan hukuman yang tegas dalam pengambilan keputusan untuk memberikan efek jera dan mencapai keadilan?

Tabel 1. Jawaban Hakim Tinggi

Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H	1. Keadilan bisa menjadi 2, keadilan substansi dan proses. Ketidakberpihakan/imparsial termasuk kedalam proses. Proses bagaimana orang
--------------------------------------	--

	<p>memeriksa perkara itu. Namun dalam prinsip dasarnya, keadilan itu memberikan apa yang menjadi hak orang itu. Prinsip hak dan kewajiban. Kemudian, memulihkan keadaan/restoratif justice, memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Proses yaitu hukum acara yang hadir. Sudut pandang melalui prosedur. Substansi materil yaitu berkaitan dengan hal-hal yang terbukti dan tidak terbukti dalam masyarakat dilihat dari fakta-fakta yang ada. Ilmu hukum, termasuk penafsiran pasal dan UU.</li> <li>3. Hukum itu bukan saja untuk keadilan dan kepastian tapi juga harus bermanfaat. Salah satu tugas pokok Hakim menerima, memeriksa dan mengadili. Dalam konteks keadilan, Hakim memastikan pembuktian terkait sumber dana, penggunaannya, dan dampaknya terhadap pihak lain. Kepastian hukum, Hakim menggunakan dasar hukum yang jelas (UU Keuangan Negara, KUHP, atau UU Tipikor). Kebermanfaatan dinilai dari hasil putusan Hakim yang memberikan pemulihan/restoratif justice.</li> <li>4. Dilema beberapa kali terjadi, apalagi dalam teori restoratif justice. Contohnya dalam kasus pidana pencurian dimana harus melihat alasan pelaku. Kadang-kadang Hakim ingin menjatuhkan hukuman berat tetapi kasihan karena alasan dibalik pencurian itu. Kadang-kadang kesalahannya kecil tetapi didalam persidangan terdakwa tidak menunjukkan sikap hormat yang mempengaruhi putusan.</li> <li>5. Di era sekarang, ada idiom no viral no justice. Tekanan itu sangat berpengaruh. Namun hakim harus memiliki sikap, moral dan mental yang harus benar-benar fokus pada apa yang diadili.</li> <li>6. Kode etik sebagai pedoman Hakim ada 10. Bijaksana, berintegritas tinggi dan bersikap profesional adalah beberapa sikap yang dapat mewujudkan bebas korupsi wilayah bersih.</li> <li>7. Ya, restoratif justice sebagai pendekatan yang relevan di era ini. Perkembangan dari retributif ke restoratif justice telah dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai pedoman, PERMA No 1 tahun 2024.</li> <li>8. Ya. Terkadang aturan hukum yang ada tidak cukup untuk mewujudkan keadilan karena perkembangan masyarakat yang cepat.</li> <li>9. Hukuman yang tegas juga penting disamping restoratif justice. Apabila didalam persidangan seorang terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesal terhadap perbuatannya meskipun kesalahan yang dilakukan kecil dan alasan tanpa unsur pemaaf maka Hakim bisa menjatuhkan hukuman lebih untuk memberikan efek jera.</li> </ol>
--	---

<p>Serliwaty, S.H., M.H</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan hak yang menjadi hak individu tersebut, memastikan antara hak dan kewajiban pihak yang terlibat dan menghukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.</li> <li>2. Faktor-faktor persidangan. Perbuatan dilakukan sesuai rasa keadilan masyarakat. Keadilan dimasyarakat menjadi acuan.</li> <li>3. Keadilan sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Terdakwa yang melakukan kesalahan pastilah di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan kepastian. Sedangkan setiap keputusan hakim haruslah bermanfaat. Ketiga aspek tersebut sangatlah penting bagi Hakim untuk memberi keputusan, namun diantara ketiganya, keadilan yang harus diutamakan.</li> <li>4. Pernah. Kepentingan hukum adalah untuk memberikan keadilan. Sedangkan Hakim harus memakai moral dalam putusannya. Hukum yang tak bermoral, hukum yang tak ada itu.</li> <li>5. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh opini/tekanan masyarakat, misalnya melakukan demo. Hakim harus independen dalam memberi putusan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan sesuai dengan faktor hukum di persidangan.</li> <li>6. Kalau kita dekat dengan seseorang yang berperkara, kita tidak boleh mengambil perkara tersebut. Misal keluarga atau teman, harus mengundurkan diri. Kita harus benar-benar menjaga itu.</li> <li>7. Ya, Keadilan restoratif yang memulihkan keadaan lebih dipakai sekarang. Mengingat kebermanfaatan hukum itu harus ada. Kan sudah tidak berlaku lagi retributif. Restoratif itu sudah seperti tradisi masyarakat Indonesia, apabila sesuatu bisa diselesaikan dengan damai.</li> <li>8. Itu sering, hukum itu kadang tidak sesuai dengan aspek keadilan. Contohnya adalah dalam kasus Narkotika, dimana hukum yang berlaku, seperti pasal 112 minimal hukuman 4 tahun penjara. Jadi Hakim itu bukan mulut undang-undang. Hakim itu bisa menemukan hukum, bisa menciptakan hukum.</li> <li>9. Hukuman yang tegas dapat berfungsi sebagai deterrent (efek jera) bagi pelanggar hukum dan masyarakat secara umum. Hal ini penting agar masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan kriminal dan merasa bahwa hukum ditegakkan secara konsisten.</li> </ol>
<p>Waspin Simbolon S.H.,M.H</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan apa yang menjadi hak korban, menghukum orang yang bersalah dan tidak berat sebelah.</li> <li>2. Kesalahan korban, sikap, UU, hal menguatkan dan meringankan, fakta-fakta dipersidangan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Keadilan dengan memastikan putusan yang diberikan sesuai dengan kesalahan pelaku dan tidak berat sebelah. Kepastian hukum yang betul diberikan atas waktu penahanan untuk memutuskan perkara dengan kata lain perilaku yang ditahan sementara dirumah tahanan/lapas. Serta manfaat atas putusan yang diberikan dapat mengedukasi masyarakat untuk tidak meniru dan memberikan efek jera kepada pelaku.</li><li>4. Dilema pernah, kasihan. Tetapi tidak akan melenceng dari hukuman UU. Artinya, apabila seseorang bersalah ya harus dihukum sesuai dengan UU yang berlaku. Paling Hakim mempertimbangkan hal meringankan.</li><li>5. Meski langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan, karena Hakim adalah penjaga utama tatanan hukum dan kebenaran dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, baik itu tekanan politik, ekonomi, sosial, maupun opini publik, yang berpotensi mengaburkan objektivitasnya. Hakim harus menjaga independensi dengan berpegang teguh pada prinsip hukum, nurani, dan rasa keadilan, sehingga setiap putusan yang diambil mencerminkan keadilan sejati, memberikan kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat luas.</li><li>6. Ya, caranya seorang hakim harus mengundurkan diri dari menangani suatu perkara jika ada anggota keluarga, teman, atau saudara yang terlibat dalam kasus tersebut, baik secara langsung maupun tidak. Tindakan ini diperlukan untuk menjaga integritas Hakim, objektivitas, dan independensi Hakim sebagai penegak hukum, agar tidak muncul konflik kepentingan yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap pengadilan. Dengan memilih untuk mundur, Hakim menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan yang harus ditegakkan dan tanpa keberpihakan. Ini sangat penting untuk memastikan proses peradilan berlangsung dengan adil, transparan, dan bebas dari kecurigaan, serta menjaga martabat lembaga peradilan sebagai pilar utama demokrasi.</li><li>7. Restoratif memiliki peran kebermanfaatan dimana memberikan pemulihan terhadap pelaku, korban dan masyarakat. Namun restoratif hanya bisa dilakukan dalam beberapa kasus seperti kdrt, kecelakaan lalu lintas, pencurian ringan, dll.</li><li>8. Ya, pernah. Saya pernah menyaksikan kasus narkoba di mana barang bukti yang ditemukan hanya sedikit, tetapi hukuman yang dijatuhkan cukup berat. Selain itu, hukuman denda yang mencapai ratusan juta rupiah diberikan kepada terdakwa, namun sejauh ini saya belum pernah melihat denda tersebut benar-benar dibayar.</li></ol>
--	---

	<p>Sebagai gantinya, hukuman denda tersebut biasanya diganti dengan kurungan tambahan selama satu bulan atau lebih.</p> <p>9. Saya menilai penting untuk memberikan hukuman tegas dan efek jera kepada pelaku. Namun, hukuman yang diberikan sebanyak apapun tidak akan mengurangi orang yang melakukan kejahatan. Contohnya narkoba dan korupsi</p>
--	--

Berdasarkan data yang telah diperoleh, hasil wawancara ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang persepsi Hakim terhadap keadilan, tetapi juga mengetahui dilema, tekanan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi hakim terhadap keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Hakim di Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Persepsi merupakan cara pandang atau sudut pandang Hakim, meliputi cara menafsirkan, memahami dan memberi makna. Berdasarkan data wawancara diatas, keadilan dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan porsinya, menghukum orang tanpa keberpihakan/pilih kasih, serta mempertimbangkan aspek hukum, nilai kemanusiaan, dan moral. Terdapat persamaan yang mendasar antara pengertian keadilan menurut Hakim dan teori keadilan Aristoteles, yaitu fokus pada pemberian hak secara proporsional dan tanpa keberpihakan. Keadilan menurut Aristoteles adalah prinsip yang mengharuskan setiap individu menerima hak-haknya secara seimbang. Pemikiran Aristoteles tentang keadilan didasarkan pada keyakinan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka terima atau apa yang merupakan hak mereka (Keladu, 2023). Definisi ini menunjukkan bahwa keadilan berhubungan dengan upaya untuk menemukan kesesuaian antara individu dan peran sosialnya.

Kekuasaan kehakiman oleh Badan Peradilan menjadi tempat perlindungan bagi setiap orang yang merasa teraniaya atau diperkosa hak baiknya (Arifin Hoesein, 2016). Hakim harus bertindak bijaksana, objektif, dan berlandaskan kebenaran agar putusannya tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim, yang dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, diharapkan mampu memberikan putusan yang mencerminkan keadilan. Pengadilan memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan.

Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang (Tanjung, 2018). Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Selain itu, Hakim juga harus memberikan pertimbangan yang mendalam dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi Hakim dalam menilai berat ringannya suatu perbuatan, sehingga putusan yang diberikan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga dapat memberikan keadilan yang diseimbangkan dengan kepastian dan kemanfaatan hukum (Arman et al., 2016).

Keadilan substansi lebih fokus pada isi atau inti dari keputusan hukum dengan mempertimbangkan faktor moral, keseimbangan, dan rasa keadilan yang lebih luas. Misalnya, ketika hakim memberikan hukuman yang lebih ringan berdasarkan keadaan khusus, seperti tindakan pelaku yang dilakukan karena situasi tertentu. Hakim Tinggi Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H berpendapat bahwa dalam mencapai keadilan substansi Hakim menilai aspek yang berkaitan dengan hal-hal nyata, konkret, dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta atau realitas yang ada di masyarakat. Substansi ini fokus pada kebenaran objektif yang terlihat dari faktafakta yang dapat diuji atau diverifikasi. Dalam konteks hukum, substansi material menekankan pada esensi peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi, bukan sekadar formalitas aturan.

Keadilan proses adalah konsep keadilan yang berfokus pada proses atau mekanisme yang digunakan untuk mencapai keputusan yang adil. Pendekatan ini menekankan pentingnya prosedur yang transparan, objektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa terlalu mempersoalkan hasil akhir. Prinsip utama keadilan prosedur adalah bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses, memiliki kesempatan untuk didengar, dan mendapatkan perlindungan terhadap bias atau penyimpangan. Keadilan prosedur dapat dicapai dalam hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP.

Dalam memberi putusan yang adil, Hakim harus memiliki sifat independen. Independensi hakim adalah prinsip fundamental yang memastikan hakim dapat mengambil keputusan secara bebas, objektif, dan tanpa pengaruh eksternal, seperti tekanan politik atau kekuasaan lainnya. Berdasarkan data wawancara diatas, Hakim Pengadilan Tinggi terkadang mendapat tekanan publik, namun hal seperti itu dapat diatasi dengan moral, mental dan prinsip-prinsip Hakim untuk fokus terhadap fakta dan bukti dipersidangan. Hal ini penting untuk menjamin keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan,

serta menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Independensi Hakim diwujudkan melalui kebebasan dalam mengambil keputusan, perlindungan jabatan, serta proses pengangkatan dan pemecatan yang transparan. Hakim Tinggi Serliwaty, S.H., M.H mengatakan meski langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan, karena Hakim adalah penjaga utama tatanan hukum dan kebenaran dalam masyarakat.

Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya. Hakim dalam proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal usul kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak semata-mata untuk menghukum. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Hakim terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Persepsi Hakim mengenai keadilan dalam proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagai pelaksana utama dalam sistem hukum, Hakim tidak hanya terikat oleh peraturan yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek moral, sosial, dan psikologis. Unsur-unsur ini berperan penting dalam membentuk pandangan hakim terhadap suatu kasus dan keputusan yang dihasilkan, sehingga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang mendalam. Dalam penerapannya keadilan akan memiliki porsi yang lebih penting daripada kepastian, namun bukan berarti mementingkan keadilan dengan mengenyampingkan kepastian hukum (\*Syah, 2017).

Putusan pengadilan adalah hasil atau keputusan yang diambil oleh Hakim atau majelis Hakim setelah memeriksa dan mengadili sebuah perkara dalam sidang pengadilan. Putusan ini merupakan tindak lanjut dari proses peradilan dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang dibawa ke pengadilan, dengan merujuk pada hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan pengadilan dapat berupa putusan hukum yang bersifat final atau sementara, dan berisi keputusan yang dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap keadilan dalam proses pengambilan keputusan

#### **1. Faktor Ilmu Hukum**

Faktor Hukum Ilmu adalah salah satu unsur penting yang mempengaruhi pandangan Hakim terhadap keadilan saat membuat keputusan. Ilmu hukum menyediakan dasar teori, prinsip, dan aturan yang membantu hakim dalam menganalisis dan menafsirkan kasus yang dihadapi. Unsur ini meliputi pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan hukum yang dimiliki Hakim, yang secara langsung berpengaruh pada cara mereka menilai suatu kasus serta menghasilkan keputusan yang adil. Ilmu hukum juga mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar keadilan seperti keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan retributif. Hakim sering kali dihadapkan pada kasus yang kompleks di mana teks undang-undang mungkin tidak secara langsung memberikan jawaban yang jelas. Dalam hal ini, kemampuan untuk menafsirkan hukum dan menyelaraskan teks hukum dengan situasi yang ada menjadi sangat penting. Hakim harus mampu mengevaluasi dan menafsirkan maksud dan tujuan undang-undang dalam konteks yang lebih luas (\*Syahrin et al., 2019).

#### **2. Faktor Keaktifan Hakim (Judicial Activism)**

Dalam mengadili perkara, peran keaktifan Hakim (judicial activism) sangat penting. Hakim yang aktif tidak hanya menunggu argumen dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga dapat menggali lebih dalam fakta dan bukti yang ada untuk mencapai keadilan yang substantif. Keaktifan Hakim dalam proses ini mencerminkan komitmennya untuk mencari kebenaran dan memastikan bahwa keadilan dapat tercapai bukan hanya berdasarkan argumen yang diajukan oleh pihak yang terlibat. Selanjutnya, bukti dan fakta kasus memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi persepsi Hakim terhadap keadilan. Kualitas, kelengkapan, dan kejelasan bukti yang diajukan dalam persidangan dapat menentukan apakah suatu keputusan akan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Hakim harus memastikan bahwa bukti yang diajukan relevan, sah, dan cukup untuk membuktikan kebenaran suatu perkara. Bukti yang kuat dan jelas akan membantu Hakim membuat keputusan yang lebih akurat dan adil, sedangkan bukti yang lemah atau kabur dapat menimbulkan keraguan yang mempengaruhi hasil keputusan.

#### **3. Mendahulukan kepentingan hak individu atau umum**

Dalam prinsip proporsional, mendahulukan kepentingan hak individu atau kepentingan umum dilakukan dengan menyeimbangkan kedua aspek tersebut secara adil dan seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi (Setiawan et al., 2024). Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada hak yang mutlak; setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan individu dan kepentingan umum secara proporsional, tanpa mengabaikan salah satunya. Hak Individu diutamakan jika tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap masyarakat luas. Misalnya, hak atas privasi dihormati selama tidak mengancam keamanan atau ketertiban umum. Kepentingan Umum diutamakan jika melibatkan kesejahteraan atau keselamatan banyak orang, tetapi tetap harus menghormati hak individu sejauh mungkin, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berlebihan terhadap hak-hak pribadi.

#### **4. Faktor Keadilan Restoratif**

Restoratif Justice atau Keadilan Restoratif adalah suatu metode dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memperbaiki atau "merestorasi" hubungan yang terganggu akibat tindak pidana (Nuroini, 2024). Berdasarkan hasil wawancara, Hakim Pengadilan Tinggi Waspin Simbolon S.H., M.H. mengatakan bahwa keadilan Restoratif Justice lebih dipilih daripada retributif karena bermanfaat untuk memulihkan keadaan, mengingat kebermanfaatan hukum itu harus ada. Beliau mengatakan bahwa keadilan Restoratif itu sudah seperti tradisi masyarakat Indonesia, sesuatu bisa diselesaikan dengan damai melalui diskusi atau mufakat melalui musyawarah. Penegakan hukum dengan pendekatan Diversi atau penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan oleh aparat hukum yang memiliki wewenang (Sinaga, 2017). Hakim Tinggi Serliwati, S.H., M.H berpendapat tidak semua kejahatan bisa direstoratif justice. Beliau berpendapat restoratif justice hanya dapat digunakan dalam kejahatan ringan seperti kecelakaan lalu lintas dan pencurian ringan. Pendekatan ini lebih menekankan pada penyelesaian masalah dengan semua pihak yang terlibat, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, melalui dialog dan kesepakatan bersama, bukan hanya sekedar hukuman. Ini berbeda dengan pendekatan hukuman yang lebih fokus pada pembalasan atau penjara. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemulihan (restorasi) bagi korban dan memberi kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, serta reintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Perkembangan dari retributif ke restoratif justice telah dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai pedoman Hakim dalam mengambil suatu putusan, (*PERMA NO 1 2024 Tentang PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF*, 2024)

5. Azas hukum

Faktor asas hukum yang memengaruhi persepsi Hakim terhadap keadilan dalam proses pengambilan keputusan meliputi berbagai prinsip dan nilai fundamental yang menjadi panduan bagi hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil. Azas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila sudah diatur secara jelas dalam undang-undang yang berlaku. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya sebelumnya. Azas kesalahan menyatakan bahwa individu tidak bisa dihukum atau dipidana tanpa adanya kesalahan atau niat jahat dari orang tersebut. Dengan kata lain, prinsip ini mengharuskan adanya elemen kesalahan baik yang disengaja (*dolus*) maupun yang disebabkan oleh kelalaian (*negligence*) dalam setiap kejahatan yang dilakukan. Azas kesalahan memiliki peranan penting untuk menjamin bahwa seseorang hanya dihukum jika terdapat niat atau kesalahan dalam tindakannya, bukan karena faktor lain yang tidak berkaitan dengan perbuatannya. Kemudian, azas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang membuktikan kesalahannya. Prinsip ini adalah hak asasi setiap orang dan menjaga seseorang dari perlakuan yang tidak adil sebelum dinyatakan bersalah. Azas ini bertujuan untuk menjamin bahwa pembuktian dalam perkara hukum dilakukan secara objektif dan tidak ada orang yang dihukum tanpa melalui prosedur hukum yang valid. Azas retroaktif berkaitan dengan penerapan hukum yang berlaku pada tindakan yang dilakukan sebelum undang-undang atau aturan itu diterapkan. Biasanya, prinsip ini menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diterapkan pada tindakan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut ada, kecuali jika undang-undang itu lebih menguntungkan bagi terdakwa (*lex mitior*).

6. Hukum Progresif dimana Hukum untuk manusia bukan sebaliknya, manusia untuk hukum.

Hukum Progresif adalah pendekatan hukum yang menekankan bahwa hukum harus melayani kepentingan manusia, bukan manusia yang tunduk sepenuhnya pada aturan hukum secara kaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum progresif adalah paradigma yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Dengan prinsip "hukum untuk manusia," pendekatan ini memastikan bahwa hukum tetap relevan, fleksibel, dan adaptif dalam menjawab tantangan kehidupan yang kompleks. Hakim Tinggi Waspin Simbolon S.H., M.H. mengatakan bahwa Hakim bukan mulut undang-undang. Hakim itu bisa menemukan hukum, bisa menciptakan hukum. Hal ini menegaskan bahwa hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

7. Kode Etik Hakim Kode etik merupakan kumpulan nilai, norma, atau pedoman yang dibuat untuk mengarahkan tingkah laku, sikap, dan tindakan Hakim selama menjalankan peran atau kewajibannya. Kode etik berperan sebagai tolak ukur etika dan profesional untuk memastikan bahwa orang atau organisasi bertindak dengan kejujuran, integritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianggap positif dan benar oleh profesi, komunitas, atau masyarakat tertentu (Law & Sharia, 2024).

Kode etik dan pedoman perilaku hakim, memuat 10 prinsip:

- a. Berperilaku adil
- b. Berperilaku jujur
- c. Berperilaku arif dan bijaksana
- d. Bersikap mandiri
- e. Berintegritas Tinggi
- f. Bertanggungjawab
- g. Menjunjung tinggi harga diri
- h. Berdisiplin Tinggi
- i. Berperilaku Rendah Hati

j. Bersikap Profesional

8. Faktor pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Dalam pernyataan Hakim Tinggi, beliau pernah mengalami dilema tentang kepentingan hukum dengan aspek moral/sosial. Emosi Hakim juga dapat mempengaruhi persepsi keadilan dalam pengambilan keputusan. Walaupun Hakim diharapkan untuk bersikap profesional dan objektif, Hakim tetap manusia yang dapat dipengaruhi oleh perasaan pribadi atau emosi terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Namun, penggunaan hati nurani ini tetap harus sejalan dengan hukum yang berlaku, agar tidak melanggar prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, Hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara aturan hukum (legalitas) dan rasa keadilan (hati nurani) dalam setiap keputusan yang dibuat tanpa meninggalkan kebermanfaatn hukum. Faktor perilaku terdakwa di persidangan memang dapat mempengaruhi persepsi Hakim terhadap keadilan dalam pengambilan keputusan.

Sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh terdakwa selama proses persidangan dapat mencerminkan karakter, niat, dan tingkat tanggung jawabnya terhadap tindakan yang dilakukannya. Perilaku ini dapat mempengaruhi bagaimana Hakim menilai apakah terdakwa layak diberikan hukuman yang lebih ringan atau sebaliknya, hukuman yang lebih berat. Sikap terdakwa yang sopan dapat memberikan kesan positif di mata hakim, menunjukkan niat baik untuk menghargai proses peradilan dan tanggung jawab atas kesalahannya, yang bisa mempengaruhi keputusan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, sikap tidak sopan atau tidak menghormati pengadilan dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan yang mempengaruhi persepsi hakim dan berpotensi memperberat hukuman. Meskipun demikian, keputusan hakim tetap harus didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang ada, dan bukan semata-mata pada sikap terdakwa di persidangan. Dalam proses pengadilan, hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan sebagai faktor penting sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan ini membantu memastikan keadilan dalam pemberian hukuman dengan menyesuaikan sanksi berdasarkan konteks dan kondisi kasus.

a. Keadaan yang Meringankan

Keadaan yang meringankan adalah faktor-faktor yang dapat mengurangi beratnya hukuman bagi terdakwa. Pertimbangan ini dilakukan untuk memberikan penilaian yang lebih manusiawi terhadap pelaku. Contohnya:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan menunjukkan itikad baik, seperti meminta maaf kepada korban.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan kooperatif dalam proses hukum.
- Belum pernah dihukum sebelumnya (tidak memiliki catatan kriminal).
- Tindak pidana dilakukan karena terpaksa atau dalam tekanan tertentu, seperti situasi ekonomi yang sulit.
- Usia terdakwa masih muda atau sudah sangat tua.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang bergantung padanya, seperti anak kecil atau orang tua lanjut usia.
- Kerugian akibat perbuatannya sudah diperbaiki atau diganti kepada korban.

b. Keadaan yang Memberatkan

Keadaan yang memberatkan adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan beratnya hukuman bagi terdakwa. Faktor ini menunjukkan adanya unsur yang memperburuk dampak kejahatan atau mencerminkan sikap pelaku yang tidak patut. Contohnya:

- Terdakwa mengulangi tindak pidana (residivis).
- Perbuatan dilakukan secara terencana dan disertai dengan niat jahat yang jelas.
- Kerugian besar atau kerusakan serius yang ditimbulkan kepada korban atau masyarakat.
- Tindak pidana dilakukan dengan kekerasan atau ancaman serius terhadap orang lain.
- Tidak ada penyesalan dari terdakwa atas tindakannya.
- Korban adalah kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, atau orang lanjut usia.
- Tindak pidana dilakukan dalam keadaan darurat, seperti saat bencana, yang seharusnya menjadi waktu saling membantu.
- Terdakwa tidak kooperatif selama proses penyidikan atau persidangan.

Hakim menggunakan kedua pertimbangan ini sebagai panduan untuk menjatuhkan hukuman yang adil, baik dalam bentuk pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya.

## KESIMPULAN

Keadilan merupakan fondasi utama dalam penerapan hukum. Keadilan diartikan sebagai pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan porsinya, menghukum orang yang tanpa keberpihakan, serta mempertimbangkan aspek hukum, nilai kemanusiaan, dan moral. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Selain itu, Hakim juga harus memberikan pertimbangan yang mendalam dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Keadilan substantif berfokus pada isi atau substansi dari keputusan hukum dengan mempertimbangkan faktor moral, keseimbangan, dan rasa keadilan yang lebih luas. Keadilan prosedur sebagai hukum acara adalah konsep keadilan yang berfokus pada proses atau mekanisme yang digunakan untuk mencapai keputusan yang adil.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Hakim terhadap keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Ilmu Hukum menyediakan dasar teori, prinsip, dan aturan yang membantu hakim dalam menganalisis dan menafsirkan kasus yang dihadapi. Unsur ini meliputi pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan hukum yang dimiliki Hakim, yang secara langsung berpengaruh pada cara mereka menilai suatu kasus serta menghasilkan keputusan yang adil. Faktor perilaku terdakwa di persidangan memang dapat mempengaruhi persepsi hakim terhadap keadilan dalam pengambilan keputusan. Dalam mengadili perkara, peran keaktifan hakim (judicial activism) menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Hakim yang aktif tidak hanya menunggu argumen dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga dapat menggali lebih dalam fakta dan bukti yang ada untuk mencapai keadilan yang substantif. Selanjutnya, persepsi Hakim dalam hukum Progresif yaitu pendekatan hukum yang menekankan bahwa hukum harus melayani kepentingan manusia, bukan manusia yang tunduk sepenuhnya pada aturan hukum secara kaku. Kode etik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi Hakim. Kode etik digunakan sebagai pedoman Hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam proses pengadilan, hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan sebagai faktor penting sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Almadika, R. M., & Putra, P. S. (2021). KAJIAN YURIDIS MENGENAI ETIKA PROFESI HAKIM. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(1), 113–124.
- 'Arifin Hoesein, Z. (2016). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (R. Yasin, Ed.; 1st ed.). Setarapress.
- 'Arman, A., 'Muhamad, A., 'Handayani Ridwan, F., 'Mulyati, L., 'Gandhi, L. M. ', & 'Zulmiati, Y. (2016). *SELAYANG PANDANG Sistem Hukum di Indonesia* (E. F. M. Manullang, Ed.; 1st ed.). Kencana.
- Fathur Rahmadani, A., & Sohrah. (2024). PELAKSANAAN KODE ETIK HAKIM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah*, 5(3), 659–671.
- Hariyanto, D. R. S., & Pradnya Yustiawan, D. G. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika*, 42(2), 180. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p06>
- Keladu, Y. (2023). KESAMAAN PROPORSIONAL DAN KETIDAKSAMAAN PERLAKUAN DALAM TEORI KEADILAN ARISTOTELES. *DISKURSUS*, 19(1).
- Nuroini, I. (2024). EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1). <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM>
- PERMA NO 1 2024 Tentang PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. (2024).
- Permanasari, N. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. *Syntax Idea*, 3(9).
- Setiawan, D., Maulidin Juna, A., Surya Fadillah, M., Oktarianda, S., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1, 266–278. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi|266>
- 'Sinaga, D. (2017). *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi* (1st ed.). Nusa Media Yogyakarta.
- Sutrisno, Puluhulawa, F., & Tijow, M. L. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2).
- 'Syah, M. I. (2017). *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan* (1st ed.). PT. Tatanusa.
- 'Syahrin, A., ;Anggusti, M., & 'Alsa, A. A. (2019). *Ilmu Hukum Indonesia* (F. Y. D. Siregar, T. Kemas, & N. Ibrahim, Eds.; 1st ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- 'Tanjung, A. S. (2018). *Realisasi Bantuan Hukum* (1st ed.). CV. PUTRA MAHARATU.